



PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG
MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum , diperlukan suatu pedoman yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Direksi PDAM yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1978) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM ;

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
4. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Demak.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Demak.
6. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan PDAM Kabupaten Demak.
7. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Direksi PDAM Kabupaten Demak.
8. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksana ujian seleksi Direksi PDAM Kabupaten Demak.

BAB II

MEKANISME SELEKSI CALON DIREKSI

Bagian Kesatu

Panitia Seleksi

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Direksi PDAM, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk pelindung.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas :

- a. Pelindung : Bupati Demak
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
- c. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak yang membidangi BUMD
- d. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
- e. Sekretaris bukan Anggota : Kepala Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Pembinaan Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
- f. Anggota : Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak
: Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
: Unsur Dewan Pengawas diluar unsur Pemerintah Daerah.

(4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penyaringan Calon Direksi PDAM ;
- b. mengumumkan Formasi Jabatan Calon Direksi ;
- c. menyusun anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Calon Direksi
- d. menyusun syarat-syarat Calon Direksi dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Calon Direksi ;
- f. menyeleksi dokumen administratif Calon Direksi PDAM ;
- g. menetapkan Calon Direksi yang lolos seleksi administratif untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan Calon Direksi ;
- h. menyusun, membuat laporan, dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Direksi; dan
- i. memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon Direksi yang akan di angkat menjadi Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM ;
- j. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

(5) Dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi.

Bagian Kedua
Tim Ahli Seleksi Direksi
Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan seleksi Calon Direksi dalam menguji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Bupati menunjuk Tim Ahli dari unsur independen yang berasal dari Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim Ahli, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penunjukan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (4) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang, dan tata kerja Tim Ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Tim Ahli.
- (5) Tim Ahli menyampaikan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Direksi kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Direksi
Pasal 4

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Calon Direksi dari Pegawai PDAM :
 1. berpendidikan minimum Strata 1 (S1) ;
 2. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dan dengan penilaian baik;
 3. usia maksimum pada saat diangkat pertama kali setinggi-tingginya 55 Tahun ;
 4. diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
 5. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 6. bersedia bekerja penuh waktu;
 7. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati , Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 8. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Bupati;
 9. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

2. Calon Direksi dari luar PDAM :

1. berpendidikan minimum Strata 1 (S1) ;
2. mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
3. usia maksimum pada saat diangkat pertama kali setinggi-tingginya 50 Tahun ;
4. diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
5. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
6. bersedia bekerja penuh waktu;
7. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ;
8. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Bupati;
9. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kelima

Proses Seleksi

Pasal 5

(1) Panitia Seleksi, mengumumkan formasi Direksi melalui :

- a. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
- b. papan pengumuman PDAM;
- c. surat edaran yang ditujukan kepada PDAM se Jawa Tengah.

(2) Pelamar Calon Direksi mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi melalui kantor pos setempat atau melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.

(3) Panitia Seleksi melaporkan setiap tahapan kegiatan Seleksi kepada Bupati.

Bagian Keenam

Calon Direksi yang Berhak Diusulkan Menjadi Direksi

Pasal 6

(1) Calon Direksi yang berhak diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi adalah calon yang mendapatkan nilai terbaik pertama.

- (2) Dalam hal calon Direksi yang mendapatkan nilai terbaik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sesuatu hal sehingga tidak dapat diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi, maka digantikan oleh calon Direksi yang mendapatkan nilai terbaik berikutnya.
- (3) Pengusulan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Panitia seleksi melalui Dewan Pengawas ;
- (4) Pengusulan calon Direksi untuk ditetapkan menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri:
 - a. berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Direksi;
 - b. berita Acara Hasil Penilaian Calon Direksi yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri Daftar nilai Calon Direksi.
- (5) Dewan Pengawas memberikan saran dan pertimbangan atas usulan penetapan calon Direksi.

Bagian Ketujuh
Pengarsipan Dokumen Direksi
Pasal 7

Berkas lamaran Calon yang telah diangkat menjadi Direksi, Berita Acara Pelantikan, dan Keputusan Pengangkatannya diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada PDAM dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Demak.

BAB III
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKSI
Pasal 8

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila masa jabatan Pejabat Sementara telah berakhir dan Pejabat Definitif belum dilantik, maka masa jabatan Pejabat Sementara dapat diperpanjang.
- (5) Terhadap Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

- (6) Hak, wewenang, tugas dan kewajiban Pejabat Sementara sama dengan Pejabat Definitif.

Pasal 9

- (1) Pengusulan pejabat sementara dapat berasal dari Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM.
- (2) Dalam hal pejabat sementara berasal dari Direksi lama , ketentuannya diatur sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan hasil audit dari auditor independen ;
 - b. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Ketua Dewan Pengawas memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Bupati;
 - c. Bupati memberikan persetujuan dan pengangkatan Pejabat Sementara dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pejabat sementara berasal dari pejabat struktural PDAM yang ditunjuk, maka pejabat struktural tersebut harus diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. memiliki pangkat tertinggi dan kemampuan managerial ;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun ;
 - c. memiliki pendidikan paling rendah S1 (Strata 1) dan ;
 - d. diutamakan telah lulus pelatihan manajemen air minum didalam/diluar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat asli.

BAB IV

MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 10

- (1) Masa Jabatan Direksi adalah selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila terjadi Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Direksi telah memasuki usia 60 tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB V

PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Perpanjangan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur sebagai berikut :

- a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan , harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
 1. dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan ;
 2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi; dan
 3. memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati , Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administratif tersebut serta penelitian atas kinerja Direksi;
 - c. dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai mampu meningkatkan kinerja PDAM , maka Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk diangkat kembali menjadi Direksi;
 - d. dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM , maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan.
 - e. penilaian kriteria mampu meningkatkan kinerja PDAM sebagaimana dimaksud huruf c dan d dengan mempertimbangkan dari hasil audit atas laporan keuangan PDAM Kabupaten Demak Tahunan yang dilaksanakan oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
 - f. usia maksimal bagi Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud huruf c adalah 59 Tahun ;
- (2) Dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya pelaksanaan proses seleksi Direksi PDAM dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Agustus 2012
WAKIL BUPATI DEMAK,



MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 23